



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai yang selanjutnya disebut RSUD dr. Abdul Rivai adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr. Abdul Rivai
6. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD dr.Abdul Rivai, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi BLUD RSUD dr.Abdul Rivai dalam rangka melakukan Kerja Sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak lain; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Kerja Sama dengan pihak lain.

#### Pasal 4

Kerja Sama yang dilakukan BLUD RSUD dr. Abdul Rivai berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi, yaitu ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.
- b. efektivitas, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. saling menguntungkan yaitu Menanamkan kesadaran bahwa dalam bekerjasama perlu ditanamkan prinsip win win solution artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan
- d. kesepakatan bersama yaitu sebuah kesepakatan tertulis yang mencakup sekelompok karyawan yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan dalam hubungan kerja mereka.
- e. itikad baik, niat baik dari pihak pihak yang melakukan sesuatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya serta tidak merugikan kepentingan umum.
- f. persamaan kedudukan, yaitu asas di mana para pihak tunduk dan taat pada isi perjanjian dan mempunyai kedudukan yang sama.
- g. transparansi yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai, Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
- h. keadilan yaitu suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang wenang.
- i. kepastian hukum yaitu kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.

## BAB II PELAKSANAAN KERJA SAMA

### Pasal 5

- (1) Direktur dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.
- (2) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.

### Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) antara lain dalam bentuk:
  - a. kerja sama operasional; dan
  - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.

## BAB III TATA CARA KERJA SAMA

### Pasal 7

- (1) Tata cara Kerja Sama pada BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dilakukan dengan tahapan:
  - a. BLUD RSUD dr. Abdul Rivai atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pihak yang lain mengenai objek tertentu;
  - b. apabila para pihak menerima rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat ditindaklanjuti dengan membuat kesepakatan bersama dan/atau perjanjian Kerja Sama; dan
  - c. isi kesepakatan bersama dan/atau perjanjian Kerja Sama menyesuaikan dengan bentuk Kerja Sama yang dilakukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB IV HASIL KERJA SAMA

### Pasal 8

- (1) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. Abdul Rivai.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Abdul Rivai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD dr. Abdul Rivai sesuai RBA.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 2